



PUTUSAN
Nomor 185/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Betsi Emma Soplantila, bertempat tinggal di Kampung Sawar, Kabupaten Sarmi-Jayapura Utw Berdomisili Di Negeri Latuhalat- Keluarga Orang Tua Penggugat Bapak David Saplantila Tempat Putar Mobil Latuhalat.
Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Yohanis Reuwaruw, bertempat tinggal di Jalan Lintas Waai Belakang Sektor Talitakumi. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 185/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang penggugat kemukakan sebagai dasar perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah diberkati di Gereja Damai Jemaat GPM Waai, pada tanggal 09 Juni 2015, dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tulehu pada tanggal 16 Juni 2015 ;
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ALASTRINA QUINZAH SEFANI

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPLANTILA, lahir di Jayapura, 26 Desember 2017 dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;

3. Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagai mana layaknya sebuah rumah tangga yang selalu saling menyayangi satu dengan yang lainnya ;

4. Bahwa pada tahun 2017, orang tua Penggugat yaitu Ibu Penggugat meninggal dunia sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke Ambon untuk melakukan pemakaman ibu Penggugat ;

5. Bahwa setelah acara pemakaman ibu Penggugat, dan rencana Penggugat dan tergugat akan kembali pulang ke Jayapura dalam tahun itu juga, namun Orang Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa “ Orang tua kamu sudah meninggal dunia, maka kamu harus tidak kenal lagi dengan saudara kakak beradik dari Penggugat ;

6. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh orang Tua Tergugat, Penggugat mengatakan kepada orang Tua Tergugat bahwa “ mama saya tidak bisa menyangkal/tidak kenal keluarga saya karena bagaimanapun itu saudara-saudara saya;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke Jayapura namun Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk kembali ikut Penggugat ke Jayapura dan sempat Penggugat mengirim ongkos tiket kepada Tergugat namun setelah uang tiket diterima oleh Tergugat, dan disaat itu juga Hp tergugat sudah tidak aktif lagi sampai gugatan ini diajukan dipersidangan ini ;

9. Bahwa tergugat meninggalkan Penggugat saat Penggugat mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) minggu dan sampai Penggugat melahirkan anak kami Tergugat tidak pernah tahu dan hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

10. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat terhadap Penggugat sangat mempengaruhi suatu pelayanan Penggugat sebagai seorang Pendeta sehingga Penggugat merasakan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati di Gereja Damai Jemaat GPM Waai, pada tanggal 09 Juni 2015, dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tulehu pada tanggal 16 Juni 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak perempuan yang bernama ALASTRINA QUINZAH SEFANI SOPLANTILA, lahir di Jayapura, 26 Desember 2017 tetap dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil di Tulehu untuk mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat ;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2020, tanggal 10 September 2020 dan tanggal 18 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Damai Jemaat GPM Waai pada tanggal 09 Juni 2015 dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tulehu pada Tanggal 16 Juni 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untu menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.5 dan saksi-saksi yaitu 1. Agustina Florentine Soplantila, 2. Judith De Fretes;

Menimbang, bukti P.1 berupa KTP NIK 7371045405800001 atas nama Betsi Emma Soplantila (penggugat), bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 45/CS.SLH/2015 antara Johanis Reawaruw (tergugat) dengan Betsi Ema Soplantila (penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, tanggal 18 Juni 2015, bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nomor:474.4/240/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan pengetikan nama pada akte nikah pencatan sipil tidak sesuai akte nika gereja yaitu nama Betsi Ema Soplanit dan yang benar Betsi Emma Soplantila, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga No.9110011311180004 atas nama Kepala Keluarga Betsi Emma Soplantila, bukti P.5 Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9110-LT-10122018-0005 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Alastrina Quinzha Sefani Soplantila dan saksi Agustina Florentina Soplantila yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan pengugat sejak tahun 2017 dimana Tergugat tinggal di Desa Waai dengan orang tua tergugat dan saksi Judith De Fretes pada pokoknya menerangkan Tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2017 dan tergugat masih tinggal di Desa Waai dengan orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat maka majilis berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Ny. A. A. Siwabessy S., S.Th di Gereja Dumai Jemaat GPM Wani pada tanggal 9 Juni 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 45/CS.SLH/2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, tanggal 18 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak perempuan yang bernama Alastrina Quinzah Sefani Soplantila, lahir di Jayapura, tanggal 26 Desember 2017 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah UPTD Kecamatan Salahutu tempat dimana perkawinan ini dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkawinan ini diputus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Rahmat Selang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 1 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Telince Teklamaris Resiloy, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

ANDI ADHA, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
encatatan	:	
4.....P	:	Rp780.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8.....L	:	Rp. 10.000,00;
eges	:	
9.....S	:	Rp -
ita	:	
10.....P	:	Rp -
. S.	:	
Jumlah	:	Rp966.000,00;
(sembilan ratus enam puluh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Amb